

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung
 - a. Pemakaian akad Mudharabah Mutlaqah untuk tabungan ibadah haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung dirasa lebih tepat dari pada pemakaian akad wadiah.
 - b. Penetapan nisbah pada produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung telah disepakati oleh nasabah dan pihak perbankan dengan pembagian 10:90
2. Sistem dan prosedur produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung
 - a. Persyaratan pembukaan rekening tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki prosedur yang sama dengan persyaratan pembukaan rekening lainnya dengan minimum setoran awal Rp. 100.000,-
 - b. Pendaftaran haji pada sistem Kementerian Agama dilakukan setelah saldo mencukupi untuk memperoleh BPHI

- c. Pelunasan tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung dilakukan setelah surat edar masa tunggu porsi haji ditetapkan
 - d. Penutupan tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung wajib dilakukan setelah nasabah melakukan ibadah haji
4. Presepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung
- a. BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki fasilitas dan penawaran yang bagus untuk menarik nasabah tabungan haji
 - b. BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung memiliki pelayanan yang baik serta ketersediaan keamanan, sehinggannya mampu memberikan kenyamanan dan ketertarikan pada masyarakat Kabupaten Tulungagung

B. Saran

1. BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung

Diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, agar masyarakat lebih antusias membuka rekening di bank BSI (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung. Serta perlunya penambahan karyawan terutama *customer service* agar tidak terjadi antrian panjang yang membuat nasabah tidak nyaman menunggu terlalu lama

2. Bagi Nasabah

Untuk lebih menggali informasi dan memahami isi kontrak perjanjian tabungan haji serta memahami dengan benar prosedur haji yang ditetapkan Kementerian Agama setempat.

3. Untuk Peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan dan bisa mengembangkan lagi penelitian yang sudah ada dalam tema yang sama dengan variabel berbeda.